

Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti Dan Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia

Alasman Mpesau

Universitas Muhammadiyah Kendari , Indonesia E-mail: asman,sultra@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

*Keadilan Hukum,
Amnesti Abolisi,
Korupsi*

Riwayat Artikel:

Diterima:
Direview:
Direvisi:
Diterima: 26 Desember 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai keadilan hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi terhadap terpidana korupsi di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, serta pemenuhan hak asasi manusia, sehingga pengampunan bagi pelakunya dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan rule of law. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi pada kasus korupsi serta menilai kesesuaianya dengan konsep keadilan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur, penelitian menemukan bahwa pemberian amnesti atau abolisi bagi koruptor tidak memiliki legitimasi keadilan karena melemahkan kepastian hukum, menimbulkan impunitas, dan mengikis kepercayaan publik. Dari perspektif hukum internasional, korupsi termasuk pelanggaran hak ekonomi dan sosial sehingga pengampunan terhadap koruptor bertentangan dengan norma antimpunitas global. Karena itu, pemberian amnesti dan abolisi harus ditolak demi menjaga integritas hukum dan keadilan substantif.

1. Pendahuluan

Korupsi menjadi perhatian global karena sifatnya yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dalam literatur internasional menempatkan korupsi bukan hanya sebagai tindak pidana konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap pembangunan, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia¹. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, korupsi menyebabkan distorsi kebijakan publik, menghambat distribusi sumber daya, dan memperlebar ketidakadilan sosial. Bahkan, beberapa penelitian menegaskan bahwa korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi pemenuhan hak dasar masyarakat². Oleh karena itu, upaya

¹ Hady Poerwanto, Joko Setiyono, and Sunardi, "Corruption as a Violation of Human Rights, Economic, Social and Cultural Human Rights Perspective," *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 1 (February 2023): 119–29, <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.14>.

² Anne Peters, "Human Rights and Corruption: Problems and Potential of Individualizing a Systemic Problem," *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 2 (October 2024): 538–61, <https://doi.org/10.1093/icon/moae038>.

pemberantasan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga menyangkut legitimasi negara dan keberlanjutan demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Amnesti dipahami sebagai penghapusan akibat hukum pidana terhadap individu atau kelompok yang telah dijatuhi putusan pengadilan, sedangkan abolisi merupakan penghentian proses penuntutan pidana sebelum adanya putusan pengadilan³. Kewenangan ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum dan politik yang dapat digunakan untuk tujuan kemanusiaan, stabilitas politik, serta rekonsiliasi nasional. Secara historis, amnesti dan abolisi kerap digunakan dalam situasi konflik bersenjata atau transisi politik, misalnya di Afrika Selatan, Kolombia, dan Timor-Leste, di mana negara menggunakan instrumen ini untuk mencegah eskalasi konflik dan mendorong perdamaian⁴. Dengan demikian, dalam kerangka hukum publik, pemberian amnesti dan abolisi dipandang sebagai hak prerogatif kepala negara yang memiliki dimensi strategis.

Namun demikian, ketika instrumen amnesti dan abolisi diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, muncul problematika serius yang berkaitan dengan prinsip keadilan hukum. Korupsi bukanlah kejahanan politik yang dapat dinegosiasikan demi stabilitas politik, melainkan tindak pidana yang menimbulkan kerugian nyata terhadap masyarakat luas. Pemberian amnesti atau abolisi kepada koruptor dapat menimbulkan kesan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahanan yang merugikan rakyat, sehingga menciptakan *legal inequality* yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Lebih jauh, praktik ini berpotensi mengikis rasa keadilan publik, melemahkan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, dan mengurangi legitimasi pemerintah. Dalam literatur hukum, hal ini dikategorikan sebagai bentuk impunitas, yaitu kondisi ketika pelaku kejahanan terbebas dari ancaman hukuman melalui intervensi kekuasaan⁵.

Persoalan lain yang timbul adalah terganggunya konsistensi agenda pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan pengadilan telah berupaya keras memproses kasus-kasus korupsi hingga tuntas. Namun, pemberian amnesti atau abolisi tanpa syarat yang jelas dapat mereduksi efektivitas sistem peradilan pidana dan melemahkan integritas lembaga negara. Hal ini juga memperkuat budaya impunitas di kalangan elit politik, di mana korupsi dianggap sebagai kejahanan yang dapat dinegosiasikan. Padahal, teori keadilan retributif menegaskan bahwa hukuman terhadap pelaku kejahanan memiliki fungsi preventif dan represif yang tidak boleh diabaikan⁶. Tanpa penegakan hukum yang tegas, amnesti dan

³ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁴ (Giraldo Muñoz, 2024)

⁵ Patrick Lenta, “Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law,” *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 3 (2023): 441–69, <https://doi.org/10.1007/s40803-023-00199-9>.

⁶ Dilan Nenningsland, “Making or Breaking the Cycle of Corruption: Exploring the Impact of Transitional Justice on Corruption in Postconflict Countries,” *Journal of Human Rights* 23, no. 4 (2024): 327–45, <https://doi.org/10.1080/14754835.2024.2374563>.

abolisi terhadap koruptor hanya akan memperburuk moralitas politik dan melemahkan fondasi *rule of law*.

Dari perspektif keadilan hukum, amnesti dan abolisi semestinya diberikan dengan syarat-syarat yang ketat, transparan, dan akuntabel. Dalam beberapa literatur menunjukkan bahwa pemberian amnesti yang sah secara moral biasanya bersifat kondisional, misalnya dengan mewajibkan pengembalian aset hasil korupsi, pengungkapan kebenaran, atau keterlibatan dalam mekanisme reparasi bagi korban⁷. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat luas. Dalam konteks korupsi, syarat ini penting agar amnesti dan abolisi tidak dimaknai sebagai bentuk pemberiaran, tetapi sebagai insentif untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan memperkuat kepercayaan publik. Tanpa adanya syarat semacam itu, penggunaan kewenangan Presiden hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum tunduk pada kepentingan politik, bukan pada prinsip keadilan.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini memperlihatkan adanya dilema antara kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan tuntutan keadilan hukum dalam pemberantasan korupsi. Secara konstitusional, kewenangan tersebut sah, tetapi penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip *rule of law*, *justice as fairness*, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat agar pemberian amnesti dan abolisi tidak disalahgunakan sebagai sarana impunitas, melainkan benar-benar dijalankan untuk tujuan kemanusiaan, pemulihan kerugian negara, dan kepentingan publik yang lebih luas. Penelitian mengenai keadilan hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi terhadap terpidana korupsi menjadi penting untuk menegaskan batasan normatif, syarat, dan urgensi yang dapat memastikan keseimbangan antara kewenangan eksekutif dan prinsip keadilan hukum.

Analisis dan Hasil

Amnesti dan Abolisi Terpidana Korupsi Indonesia

Dasar hukum pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia bersumber dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai peruntukannya. Kemudian dipertegas pada Pasal 1 UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi bahwa Presiden, demi kepentingan negara, dapat memberikan amnesti atau abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan landasan hukum ini, terlihat bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip *checks and balances* melalui keterlibatan DPR.

⁷ Lenta, "Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law."

Fenomena terbaru yang mencuat terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 yang menghentikan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong, sementara Hasto Kristiyanto diberikan amnesti yang menghapus semua akibat hukum pidananya⁸. Terlepas dari segala kontroversi "pro-kontra" terkait penegakan hukum terhadap dua kasus tersebut, keputusan ini menuai kritik tajam karena dinilai lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada yuridis. Publik menilai bahwa tindakan Presiden menciptakan preseden buruk bagi supremasi hukum dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kekhawatiran ini muncul karena alasan yang digunakan Presiden bersifat subjektif, yaitu kontribusi kedua tokoh bagi bangsa dan upaya menjaga persatuan.⁹ Hal tersebut membuka ruang tafsir yang longgar dan berpotensi disalahgunakan dalam konteks politik praktis. Terbaru, ketika Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), secara terbuka menyatakan harapan agar Presiden memberikan amnesti kepadanya¹⁰. Pernyataan itu menunjukkan adanya kecenderungan baru di kalangan elite politik untuk memandang amnesti sebagai instrumen penyelamatan pribadi, bukan lagi sebagai kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan umum. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan adanya pelemahan integritas penegakan hukum, karena aktor politik seakan memiliki jalur khusus untuk lolos dari jeratan hukum melalui hak prerogatif Presiden. Jika pola ini terus berlanjut, maka akan terbentuk budaya impunitas baru yang mengikis prinsip persamaan di hadapan hukum. Standar pemberian amnesti dan abolisi kepada terpidana kasus korupsi, sebagai kewenangan konstitusional Presiden rentan digunakan secara sewenang-wenang karena tidak ada standar teknis yang jelas. Pemberian amnesti dan abolisi terhadap kasus yang belum *inkracht* dinilai sebagai bentuk intervensi eksekutif terhadap yudikatif, sehingga merusak independensi peradilan. pemberian amnesti terhadap Hasto dengan dinamika politik partai menjelang kongres PDIP dan dukungan politik kepada pemerintahan Prabowo¹¹. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa instrumen hukum prerogatif ini telah direduksi menjadi alat politik untuk mempertahankan stabilitas koalisi dan mengelola utang politik. Konsep utang politik dalam pemberian amnesti dan abolisi menjadi relevan jika dikaitkan dengan hasil penelitian tentang korupsi, utang publik, dan tahun politik. Studi terbaru menunjukkan bahwa tahun politik selalu diwarnai peningkatan praktik korupsi, baik melalui politik uang, pengadaan barang dan jasa, maupun manipulasi kebijakan untuk kepentingan electoral¹². Politisi petahana cenderung menggunakan instrumen fiskal maupun kebijakan hukum untuk mengamankan dukungan. Dalam konteks ini, pemberian amnesti dan abolisi berpotensi dimanfaatkan sebagai alat negosiasi politik, baik untuk mendapatkan dukungan finansial maupun loyalitas partai. Fenomena ini mempertegas korelasi erat antara korupsi, politik elektoral, dan kebijakan negara yang seharusnya netral. Jika ditarik ke dalam kerangka akademik, permasalahan pemberian amnesti dan abolisi terhadap kasus korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk anomali dalam sistem hukum. Korupsi telah dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan luar biasa, termasuk kemungkinan pemberlakuan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam hukum positif. Namun, praktik pemberian amnesti dan abolisi justru

melemahkan upaya penegakan hukum, sehingga memperkuat budaya impunitas. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik penegakan hukum yang lemah¹³. Pemberantasan korupsi masih sebatas romantisme hukum, sementara dalam praktiknya pelaku korupsi kerap mendapatkan hukuman ringan atau bahkan lolos dari jeratan hukum.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence Friedman, kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi karena disharmoni antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum¹⁴. Substansi hukum memang tegas, namun struktur hukum berupa aparat penegak hukum dan lembaga peradilan masih rentan terhadap intervensi politik. Sementara itu, budaya hukum masyarakat juga cenderung permisif terhadap praktik korupsi, terutama ketika pelakunya berasal dari kelompok elite politik. Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi memperparah situasi ini karena menambah keyakinan publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akibatnya, kepercayaan terhadap sistem hukum semakin melemah, sementara legitimasi pemerintah juga dipertaruhkan.

Oleh karena itu, urgensi reformasi regulasi mengenai pemberian amnesti dan abolisi menjadi semakin mendesak. Indonesia memerlukan aturan khusus yang memperjelas parameter “kepentingan negara” agar tidak ditafsirkan secara subjektif oleh Presiden. Transparansi mekanisme pemberian dan keterlibatan DPR harus diperkuat dengan prosedur yang akuntabel, misalnya melalui uji publik atau pertimbangan independen dari lembaga antikorupsi. Tanpa langkah ini, kewenangan prerogatif Presiden akan terus dipersepsikan sebagai instrumen politik yang melemahkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Dalam perspektif hukum tata negara modern, hak prerogatif Presiden memang tidak dapat dihapuskan karena menjadi bagian integral dari sistem presidensial. Namun, kewenangan ini harus ditempatkan dalam kerangka *checks and balances* agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Pemberian amnesti dan abolisi semestinya difokuskan pada konteks keadilan transisional, rekonsiliasi nasional, atau kasus-kasus politik tertentu, bukan untuk melindungi pelaku korupsi. Jika penyalahgunaan ini terus berlanjut, maka Indonesia akan terjebak dalam paradoks antara retorika pemberantasan korupsi yang keras dan praktik impunitas politik yang merajalela.

⁸ Fika Nurul Ulya and Dani Prabowo, “Pemberian Amnesti Hasto Kristiyanto Dan Abolisi Tom Lembong Dinilai Buka Ruang Pengampunan-Rekonsiliasi,” Kompas.com, 2025.

⁹ Tasya and Gusti Grehenson, “Pakar Hukum UGM Soroti Pemberian Amnesti Dan Abolisi Pada Terdakwa Korupsi,” Liputan: Universitas Gadjah Mada, 2025.

¹⁰ Fika Nurul Ulya and Ardito Ramadhan, “Immanuel Ebenezer Minta Amnesti, Istana: Prabowo Tak Bela Bawahan Yang Korupsi,” Kompas.com, 2025.

¹¹ (ICW) et al., 2025)

¹² Rida Srihadiastuti and Mahjus Ekananda, “Korupsi, Utang Publik, Tahun Politik, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang Demokratis,” *Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 197–210.

¹³ Diya UI Akmal, “Indonesia’s Corruption Eradication: Legal Romanticism and the Reality of Its Implementation,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025): 27–42.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, “Legal System, The: A Social Science Perspective” (New York: Russell Sage Foundation, 1987).

1.1. Sifat *Extraordinary Crime* Koprupsi

Korupsi telah diakui secara global sebagai salah satu kejahatan paling berbahaya bagi keberlangsungan negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Sifatnya yang sistemik, terorganisir, dan transnasional menjadikan korupsi tidak dapat lagi diperlakukan sebagai tindak pidana biasa, melainkan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Dalam konteks kekuasaan politik, korupsi memiliki keterkaitan erat karena aktor-aktor yang melakukan dan melanggengkannya seringkali berasal dari lingkaran pejabat publik, birokrat, legislatif, yudikatif, serta pengusaha besar yang berkolaborasi demi kepentingan pribadi dan kelompok. Oleh sebab itu, dunia internasional bahwa wacana korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena menimbulkan penderitaan kolektif yang luas.

Sifat luar biasa korupsi dapat ditinjau dari beberapa dimensi. *Pertama*, dari aspek dampak, korupsi menggerogoti kapasitas negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Penelitian Ratna Juwita menegaskan bahwa ketika anggaran publik dialihkan melalui praktik korupsi, masyarakat kehilangan hak dasar mereka. Hal ini menjadikan korupsi bukan hanya tindak pidana finansial, tetapi juga bentuk kejahatan struktural yang merampas hak-hak asasi warga negara¹⁵. *Kedua*, dari aspek pelaku, korupsi tidak dilakukan secara individual melainkan kolektif oleh aktor kekuasaan. Rosanne van Alebeek, mencatat bahwa korupsi besar hampir selalu dilakukan pejabat tinggi negara, seperti kepala pemerintahan, menteri, legislator, hingga pejabat yudikatif, yang menyalahgunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok¹⁶. *Ketiga*, dari aspek transnasionalitas, praktik korupsi sering melintasi batas negara melalui aliran dana gelap, pencucian uang, dan penyimpanan aset hasil korupsi di pusat keuangan global, sehingga pemberantasannya memerlukan instrumen internasional.

Dalam ranah kekuasaan politik, korupsi menjadi alat bagi aktor berkuasa untuk mempertahankan dominasi. Pejabat eksekutif menggunakan kewenangan atas anggaran dan kebijakan publik demi memperkaya kroni atau kelompok pendukung, pejabat legislatif melakukan jual beli kewenangan dalam proses legislasi dan anggaran; dan aparat yudikatif menerima suap untuk memanipulasi hasil putusan hukum¹⁷.

¹⁵ Ratna Juwita, “Exploring Corruption as a Violation of Human Rights in the Practices of International Human Rights Institutions,” *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023): 302–21, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac048>.

¹⁶ Rosanne Van Alebeek, “Prosecuting Corruption Crimes before an International Court: Whither Immunity Rules?,” *Transnational Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 35–58, <https://doi.org/10.22329/tclr.v2i1.7982>.

¹⁷ Peng Zhang, “Anti-Corruption Campaign, Political Connections, and Court Bias: Evidence from Chinese Corporate Lawsuits,” *Journal of Public Economics* 222 (June 2023): 104861, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104861>.

Sementara itu, oligarki bisnis memainkan peran sebagai pemberi suap demi memperoleh monopoli, konsesi sumber daya, atau perlindungan hukum. Kombinasi aktor politik dan ekonomi ini melahirkan sistem kleptokrasi, di mana negara dikuasai oleh segelintir elite yang menggunakan hukum untuk mempertahankan impunitas¹⁸. Fakta ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang sistematis dan sulit diberantas dengan mekanisme hukum biasa.

Dampak korupsi yang demikian luas dan destruktif membuatnya dapat disejajarkan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Anne Peters, menekankan bahwa korupsi merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta standar hidup yang layak¹⁹. Akibatnya, korupsi memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, menggerus prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan menurunkan kualitas hidup jutaan orang. Jika kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma didefinisikan sebagai tindakan sistematis terhadap penduduk sipil yang menimbulkan penderitaan luas, maka korupsi tingkat tinggi dapat memenuhi kriteria tersebut. Dalam kasus tertentu, korupsi telah menyebabkan kelaparan, kemiskinan struktural, dan hilangnya akses kesehatan, yang berimplikasi pada hilangnya nyawa. Dengan demikian, korupsi bertransformasi dari sekadar kejahatan pidana menjadi kejahatan kemanusiaan.

Namun, persoalan besar yang muncul adalah bagaimana menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi yang sering kali justru adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam banyak kasus, mereka menikmati perlindungan hukum melalui imunitas jabatan. Bahwa hambatan imunitas pejabat negara menjadi penghalang serius bagi upaya internasional menjerat aktor politik yang terlibat korupsi²⁰. Hal ini menimbulkan paradoks, di mana mereka yang memiliki tanggung jawab terbesar justru paling sulit diproses hukum. Untuk menjawab hal ini, Mark Wolf (2014) mengusulkan pembentukan *International Anti-Corruption Court* (IACC) guna mengadili pejabat tinggi negara yang tidak dapat diberat di dalam negeri. IACC dipandang sebagai instrumen internasional penting untuk menutup celah impunitas global, serupa dengan *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani genosida dan kejahatan kemanusiaan²¹.

¹⁸ Vivien Chen, “Corporate Law and Political Economy in a Kleptocracy,” *The American Journal of Comparative Law* 70, no. 3 (December 2022): 480–509, <https://doi.org/10.1093/ajcl/avac041>.

¹⁹ Peters, “Human Rights and Corruption: Problems and Potential of Individualizing a Systemic Problem.”

²⁰ Alfons Zakaria et al., “Immunity Rights for Officials of the Corruption Eradication Commission (KPK): A Proposed Model,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 271–82, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.967>.

²¹ Anton Moiseienko, “The Proposal for an International Anti-Corruption Court: What Law Should the Court Apply?,” *Transnational Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 5–18, <https://doi.org/10.22329/tclr.v2i1.7946>.

Selain IACC, instrumen internasional lain yang penting adalah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Konvensi ini memberikan kerangka hukum global dalam kriminalisasi, kerja sama internasional, ekstradisi, serta pengembalian aset hasil korupsi. Namun, kelemahan utama UNCAC adalah keterbatasannya dalam menindak pejabat tinggi negara yang terlindungi sistem politik domestik. Hal ini semakin mempertegas argumen bahwa korupsi sebagai *extraordinary crime* memerlukan mekanisme internasional yang lebih kuat, mengingat dampaknya yang transnasional dan sifat aktor pelakunya yang kebal hukum.

Pengakuan korupsi sebagai *extraordinary crime* juga berimplikasi pada standar non-impunitas. Sama halnya dengan kejahatan perang dan genosida, korupsi tidak boleh diberi ruang untuk amnesti atau abolisi. Pemberian pengampunan kepada pelaku korupsi justru akan melemahkan prinsip akuntabilitas, memperkuat budaya impunitas, dan mengkhianati hak-hak korban, yakni masyarakat luas. Dalam kerangka hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan bagi rakyatnya, bukan melindungi elite korup. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum internasional, pemberantasan korupsi harus didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada aktor politik yang kebal hukum, dan bahwa keadilan bagi korban adalah prioritas utama.

Korupsi juga memiliki dimensi pembangunan berkelanjutan. *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan bahwa korupsi merupakan hambatan utama pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena menggerogoti sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan Kesehatan ²². Negara dengan tingkat korupsi tinggi gagal mencapai target pembangunan, sehingga rakyat terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi bukan hanya agenda hukum, melainkan agenda pembangunan global yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia.

sifat *extraordinary crime* pada korupsi terletak pada dampaknya yang meluas, sistematis, dan destruktif, serta keterkaitannya yang erat dengan kekuasaan politik. Korupsi bukan hanya kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi juga pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan, karena menyebabkan penderitaan kolektif yang mendalam. Hubungan erat antara korupsi dan kekuasaan politik menjadikan kejahatan ini sulit diberantas dengan mekanisme hukum biasa, karena pelakunya sering kali adalah pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan untuk melindungi diri. Oleh sebab itu, penanganan korupsi menuntut pendekatan luar biasa, termasuk pembentukan instrumen internasional seperti IACC, penguatan UNCAC, serta penerapan prinsip

²² Jillian Clare Kohler and Andrea Bowra, "Exploring Anti-Corruption, Transparency, and Accountability in the World Health Organization, the United Nations Development Programme, the World Bank Group, and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria," *Globalization and Health* 16, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.1186/s12992-020-00629-5>.

non-impunitas. Hanya dengan cara demikian, korupsi dapat diberantas secara efektif, negara hukum ditegakkan, dan hak-hak dasar manusia dilindungi dari ancaman yang ditimbulkannya

1.2. Keadilan Dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi

Amnesti dan abolisi pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bersifat luar biasa karena menempatkan Presiden sebagai aktor utama dalam menentukan apakah seorang terpidana layak memperoleh pengampunan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kewenangan ini secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden dengan syarat harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki hak prerogatif, keputusan pengampunan tidak boleh bersifat absolut melainkan harus ditempatkan dalam kerangka *checks and balances* yang menjamin legitimasi demokratis. Permasalahannya kemudian menjadi jauh lebih kompleks ketika subjek yang dimohonkan amnesti atau abolisi adalah terpidana korupsi. Korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* menimbulkan perdebatan serius karena memiliki dampak sistemik terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan kepercayaan publik terhadap negara.

Secara historis, pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia lebih banyak diberikan kepada pelaku tindak pidana politik seperti pemberontakan, makar, dan kasus konflik bersenjata yang mengancam integrasi negara. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemberian amnesti kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 pasca Perjanjian Helsinki, atau ketika Presiden Abdurrahman Wahid kepada tahanan politik eks-PKI pasca-Reformasi. Praktik tersebut berlandaskan pada kebutuhan rekonsiliasi nasional, pemulihan stabilitas sosial, dan penguatan legitimasi politik negara. Namun, dalam kasus korupsi, akan menjadi kontroversi, karena korupsi dipandang tidak memiliki muatan politik yang dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi, melainkan bersifat merusak tatanan keadilan dan pemerintahan yang bersih. Jika Presiden memutuskan untuk menggunakan hak prerogatif terhadap koruptor, maka implikasi yuridis, politis, dan moralnya akan jauh lebih serius dibanding kasus-kasus politik.

Dalam perspektif keadilan formal, pemberian amnesti atau abolisi terhadap terpidana korupsi akan menimbulkan pertentangan tajam dengan prinsip persamaan di hadapan hukum ²³. Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah mendapatkan perhatian khusus melalui undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dengan ancaman pidana yang berat dan mekanisme hukum yang lebih ketat. Membebaskan koruptor melalui keputusan politik justru akan melemahkan prinsip *rule of law* dan menciptakan kesan bahwa hukum tunduk pada kekuasaan. Ketika masyarakat menyaksikan adanya koruptor yang terbebas melalui diskresi Presiden, maka legitimasi hukum akan menurun drastis dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan kata lain, dalam dimensi keadilan formal, amnesti dan abolisi bagi koruptor sulit untuk dianggap adil.

²³ Lenta, "Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law."

Namun, jika ditinjau dari perspektif keadilan substantif, ada kemungkinan sebagian pihak berpendapat bahwa pengampunan dapat dipertimbangkan apabila membawa manfaat sosial yang lebih besar, misalnya dalam kasus tertentu ketika terpidana korupsi memiliki kontribusi besar dalam mengungkap jaringan korupsi lain atau bersedia mengembalikan aset hasil korupsinya dalam jumlah signifikan. Dalam logika ini, pengampunan dipandang bukan sebagai impunitas, melainkan strategi politik hukum untuk memperoleh manfaat kolektif. Meski demikian, manfaat substantif ini tetap harus diuji secara ketat karena risiko penyalahgunaannya sangat tinggi ²⁴. Jika alasan substantif dijadikan dasar tanpa kriteria yang jelas, maka korupsi akan kehilangan statusnya sebagai kejahatan luar biasa dan penegakan hukum menjadi relatif.

Dalam kerangka keadilan restoratif, diskursus pemberian amnesti atau abolisi bagi koruptor terkadang dikaitkan dengan ide bahwa pengampunan dapat diberikan apabila terpidana bersedia melakukan pengembalian kerugian negara, permintaan maaf publik, atau kontribusi terhadap pembangunan sosial ²⁵. Dengan mekanisme ini, pengampunan diposisikan bukan sebagai penghapusan tanggung jawab, tetapi sebagai sarana pemulihan kerugian yang lebih efektif. Akan tetapi, pendekatan ini menghadapi resistensi kuat karena khawatir menjadi celah impunitas. Korupsi yang sudah terbukti merusak perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat tidak bisa semata dipulihkan dengan pengembalian aset, sebab kepercayaan publik dan kerusakan institusi demokrasi yang ditimbulkan sulit dipulihkan hanya dengan mekanisme restoratif.

Hukum internasional pun memberikan pembatasan yang semakin menegaskan problematikanya. Walaupun korupsi bukan termasuk dalam kategori *core crimes* seperti genosida atau kejahatan perang, banyak pakar menyebut korupsi sebagai pelanggaran HAM ekonomi dan sosial karena dampaknya menghambat negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya. Dengan demikian, pemberian amnesti bagi koruptor berpotensi bertentangan dengan norma internasional yang menolak segala bentuk pengampunan terhadap kejahatan yang menghalangi akses korban terhadap keadilan dan pemenuhan hak-haknya ²⁶. Dalam konteks ini, korban korupsi adalah masyarakat luas yang kehilangan hak atas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan akibat perampasan sumber daya negara.

Dari sisi politik, pemberian amnesti atau abolisi kepada koruptor dapat menimbulkan instabilitas sosial. Alih-alih menciptakan rekonsiliasi sebagaimana dalam kasus politik, pengampunan terhadap koruptor lebih memicu kemarahan publik, aksi protes, dan delegitimasi pemerintahan ²⁷. Presiden yang menggunakan prerogatifnya untuk

²⁴ Ahmad Fauzi, Ariesta Wibisono Anditya, and Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, “Recovering Justice Amid Restorative Approach: Finding the Silver Lining in Asset Recovery on Corruption Crimes,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 217–38.

²⁵ Áine Clancy, “A Better Deal? Negotiated Responses to the Proceeds of Grand Corruption,” *Criminal Law Forum* 33, no. 2 (June 2022): 149–88, <https://doi.org/10.1007/s10609-022-09436-6>.

²⁶ Sergii Masol and Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo, “Lessons to Learn? Using the Inter-American Court of Human Rights’ Jurisprudence on Amnesties and Pardons in the Context of the Russo-Ukrainian War,” *Leiden Journal of International Law*, 2024, 1–27, <https://doi.org/10.1017/S0922156524000335>.

²⁷ Hans Petter Graver and Petra Gyöngyi, “Hidden Rule of Law Discontinuities: A Theoretical Framework for Studying Rule of Law Backsliding,” *International Journal of Law in Context* 20, no. 2 (June 2024): 117–32, <https://doi.org/10.1017/S1744552324000077>.

membebaskan koruptor akan menghadapi risiko politik yang besar, karena publik menilai tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pada elit yang korup. Dengan demikian, tujuan stabilitas sosial yang menjadi dasar amnesti justru berbalik menghasilkan instabilitas.

Pertimbangan DPR dalam kasus ini juga sangat menentukan. DPR sebagai representasi rakyat harus menilai apakah pengampunan benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional atau sekadar instrumen politik untuk melindungi elit tertentu. Jika DPR memberikan persetujuan tanpa memperhatikan norma keadilan, maka pengampunan hanya akan memperkuat budaya impunitas. Namun, jika DPR menolak, hal itu menunjukkan bahwa sistem *checks and balances* berjalan efektif untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, pertimbangan DPR harus dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan substantif, bukan kalkulasi politik pragmatis.

Dalam dimensi keadilan prosedural, proses pemberian amnesti atau abolisi bagi koruptor hanya bisa memperoleh legitimasi jika dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Namun, secara praktis hal ini hampir mustahil dilakukan mengingat resistensi publik yang besar terhadap korupsi. Proses yang transparan justru akan membuka potensi konflik politik yang semakin memperdalam krisis kepercayaan terhadap negara²⁸. Oleh sebab itu, secara prosedural pun, pemberian amnesti kepada koruptor akan sulit mendapatkan legitimasi sosial.

Dengan demikian, dari perspektif keadilan formal, substantif, restoratif, transisional, dan procedural, amnesti atau abolisi bagi koruptor sulit untuk dianggap adil. Kualifikasi tindak pidana yang layak memperoleh pengampunan tetaplah tindak pidana politik, keamanan negara, atau pelanggaran HAM yang memang membutuhkan resolusi politik, bukan tindak pidana korupsi yang sifatnya merusak fondasi keadilan dan demokrasi. Presiden memang memiliki diskresi prerogatif, tetapi penggunaannya harus ditempatkan dalam koridor hukum dan moral yang ketat. Jika diskresi tersebut digunakan untuk memberikan amnesti atau abolisi kepada koruptor, maka bukan keadilan yang tercapai, melainkan impunitas yang merusak *rule of law*, menggerus kepercayaan publik, dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

Pemberian amnesti atau abolisi terhadap terpidana korupsi di Indonesia tidak memiliki legitimasi moral, hukum, maupun politik. Diskresi Presiden memang bersifat prerogatif, tetapi ia harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan negara yang sesungguhnya, bukan kepentingan elit yang sempit. Pertimbangan DPR pun harus dijadikan benteng terakhir untuk menolak segala bentuk pengampunan yang berpotensi melemahkan integritas hukum. Dalam kaitannya dengan konsep keadilan, pemberian amnesti bagi koruptor tidak dapat dibenarkan baik secara formal, substantif, restoratif, transisional, maupun prosedural. Oleh karena itu, jalan terbaik bagi Indonesia adalah memperkuat pemberantasan korupsi, memastikan akuntabilitas penuh, dan menolak segala bentuk pengampunan yang justru akan memperburuk luka sosial dan merusak demokrasi.

²⁸ Cosmin Cercel, “Darker Legacies Of Anti-Corruption: Fascist Criticisms of the Law in Inter-War Romania,” *International Journal of Law in Context* 20, no. 4 (December 2024): 529–48, <https://doi.org/10.1017/S1744552324000119>.

2. Kesimpulan

Pemberian amnesti dan abolisi terhadap terpidana korupsi di Indonesia menimbulkan dilema serius dalam perspektif keadilan hukum. Secara konstitusional, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR, namun penerapannya bagi pelaku korupsi justru berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan merusak supremasi hukum. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dengan dampak sistemik terhadap perekonomian, pembangunan, dan hak-hak dasar warga negara, sehingga pengampunan kepada pelakunya lebih mencerminkan impunitas daripada keadilan. Dari perspektif keadilan formal, pengampunan koruptor melemahkan asas kepastian hukum dan *rule of law*. Dari segi keadilan substantif, klaim manfaat sosial melalui pengembalian aset atau pengungkapan jaringan korupsi belum mampu menutup kerugian besar yang dialami masyarakat. Sementara itu, pendekatan restoratif yang menekankan pemulihian kerugian negara juga tidak sebanding dengan kerusakan institusi demokrasi dan hilangnya kepercayaan publik. Bahkan dalam norma internasional, korupsi dipandang sebagai pelanggaran HAM ekonomi dan sosial, sehingga pemberian amnesti bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak warganya.

Selain itu, dari sisi politik, kebijakan ini berisiko menimbulkan instabilitas sosial, protes publik, serta delegitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi terhadap koruptor tidak memiliki dasar keadilan yang kuat dan harus ditolak demi menjaga integritas hukum, keadilan sosial, serta kepercayaan rakyat terhadap negara hukum

References

- "Abolisi Dan Amnesti: Barter Dukungan Politik Dan Pelemanan Pemberantasan Korupsi." In *Indonesia Corruption Watch* (ICW, Vol. IM57+, n.d. https://antikorupsi.org/id/abolisi-dan-amnesti-barter-dukungan-politik-dan-pelemanan-pemberantasan-korupsi?utm_source=chatgpt.com.
- Akmal, Diya Ul. "Indonesia's Corruption Eradication: Legal Romanticism and the Reality of Its Implementation." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025): 27–42.
- Alebeek, Rosanne Van. "Prosecuting Corruption Crimes before an International Court: Whither Immunity Rules?" *Transnational Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 35–58. <https://doi.org/10.22329/tclr.v2i1.7982>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Cercel, Cosmin. "Darker Legacies Of Anti-Corruption: Fascist Criticisms of the Law in Inter-War Romania." *International Journal of Law in Context* 20, no. 4 (December 2024): 529–48. <https://doi.org/10.1017/S1744552324000119>.

Chen, Vivien. "Corporate Law and Political Economy in a Kleptocracy." *The American Journal of Comparative Law* 70, no. 3 (December 2022): 480–509.
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avac041>.

Clancy, Áine. "A Better Deal? Negotiated Responses to the Proceeds of Grand Corruption." *Criminal Law Forum* 33, no. 2 (June 2022): 149–88.
<https://doi.org/10.1007/s10609-022-09436-6>.

Fauzi, Ahmad, Ariesta Wibisono Anditya, and Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana. "Recovering Justice Amid Restorative Approach: Finding the Silver Lining in Asset Recovery on Corruption Crimes." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 217–38.

Friedman, Lawrence M. "Legal System, The: A Social Science Perspective." New York: Russell Sage Foundation, 1987.

Giraldo Muñoz, Marcela G. "Amnesties as a Means of Encouraging Transition and Strengthening the Application of IHL in Colombia: The Case of the Special Jurisdiction for Peace." *International Review of the Red Cross*, 2024, 1–28.
<https://doi.org/10.1017/S1816383124000262>.

Graver, Hans Petter, and Petra Gyöngyi. "Hidden Rule of Law Discontinuities: A Theoretical Framework for Studying Rule of Law Backsliding." *International Journal of Law in Context* 20, no. 2 (June 2024): 117–32.
<https://doi.org/10.1017/S1744552324000077>.

Igreja, Victor. "Negotiating the Legacies of Intragroup Violence in Timor Leste." *International Journal of Transitional Justice* 15, no. 2 (2021): 309–31.
<https://doi.org/10.1093/ijtj/ijab007>.

Juwita, Ratna. "Exploring Corruption as a Violation of Human Rights in the Practices of International Human Rights Institutions." *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023): 302–21. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac048>.

Kohler, Jillian Clare, and Andrea Bowra. "Exploring Anti-Corruption, Transparency, and Accountability in the World Health Organization, the United Nations Development Programme, the World Bank Group, and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria." *Globalization and Health* 16, no. 1 (2020): 1–10.
<https://doi.org/10.1186/s12992-020-00629-5>.

Lenta, Patrick. "Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law." *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 3 (2023): 441–69. <https://doi.org/10.1007/s40803-023-00199-9>.

Masol, Sergii, and Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo. "Lessons to Learn? Using the Inter-American Court of Human Rights' Jurisprudence on Amnesties and Pardons in the Context of the Russo-Ukrainian War." *Leiden Journal of International Law*, 2024, 1–27.
<https://doi.org/10.1017/S0922156524000335>.

Moiseienko, Anton. "The Proposal for an International Anti-Corruption Court: What

Law Should the Court Apply?" *Transnational Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 5–18. <https://doi.org/10.22329/tclr.v2i1.7946>.

Nenningsland, Dilan. "Making or Breaking the Cycle of Corruption: Exploring the Impact of Transitional Justice on Corruption in Postconflict Countries." *Journal of Human Rights* 23, no. 4 (2024): 327–45. <https://doi.org/10.1080/14754835.2024.2374563>.

Peters, Anne. "Human Rights and Corruption: Problems and Potential of Individualizing a Systemic Problem." *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 2 (October 2024): 538–61. <https://doi.org/10.1093/icon/moae038>.

Poerwanto, Hady, Joko Setiyono, and Sunardi. "Corruption as a Violation of Human Rights, Economic, Social and Cultural Human Rights Perspective." *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 1 (February 2023): 119–29. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.14>.

Srihadiastuti, Rida, and Mahjus Ekananda. "Korupsi, Utang Publik, Tahun Politik, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang Demokratis." *Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 197–210.

Tasya, and Gusti Grehenson. "Pakar Hukum UGM Soroti Pemberian Amnesti Dan Abolisi Pada Terdakwa Korupsi." Liputan: Universitas Gadjah Mada, 2025.

Ulya, Fika Nurul, and Dani Prabowo. "Pemberian Amnesti Hasto Kristiyanto Dan Abolisi Tom Lembong Dinilai Buka Ruang Pengampunan-Rekonsiliasi." Kompas.com, 2025.

Ulya, Fika Nurul, and Ardito Ramadhan. "Immanuel Ebenezer Minta Amnesti, Istana: Prabowo Tak Bela Bawahan Yang Korupsi." Kompas.com, 2025.

Zakaria, Alfons, Ardi Ferdinand, Karna Rediyan Syahputra, and Azahlia Umar. "Immunity Rights for Officials of the Corruption Eradication Commission (KPK): A Proposed Model." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 271–82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.967>.

Zhang, Peng. "Anti-Corruption Campaign, Political Connections, and Court Bias: Evidence from Chinese Corporate Lawsuits." *Journal of Public Economics* 222 (June 2023): 104861. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104861>.